

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pengertian anak tidak secara eksplisit didefinisikan individu yang berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik maupun psikis yang memerlukan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian anak diutamakan sebagai pemahaman terhadap anak-anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hekekat dan martabat kemanusiaan.¹

Pengertian anak menurut Konvensi tentang Hak-hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), tidak jauh berbeda dengan pengertian anak menurut beberapa perundang-undangan lainnya.

Anak menurut konvensi hak anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali Undang-Undang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.²

Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada pada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa disekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.³

Anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralisasi kehidupan seperti agama, hukum dan sosiologi yang menjadikan anak semakin nasional dan actual dalam lingkungan sosial.⁴

Pengertian anak dalam sistem hukum Indonesia belum ada keseragaman tiap peraturan perundang-undangan memberikan batasan usia anak yang berbeda. Jadi dari berbagai definisi tentang anak diatas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan

² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Anak.

³ Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm. 13.

⁴ Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta Gramedia Widiasarana, 2010, hlm. 1.

anak dan berbagai konsekuensi yang diperolehnya sebagai penyanggah gelar anak tersebut.⁵

Pengertian anak secara hukum, dimana pengertian anak diletakkan sebagai objek sekaligus subjek utama dalam suatu proses legitimasi, generalisasi dan sistematika aturan yang mengatur tentang anak.

Perlindungan secara hukum inilah yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap eksistensi dan hak-hak anak.

a. Anak sebagai subjek hukum

Anak digolongkan sebagai makhluk yang memiliki hak asasi manusia yang terikat oleh peraturan perundang-undangan.

b. Persamaan hak dan kewajiban anak

Seorang anak akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Adapun unsur eksternal dalam diri anak ialah :

- a. Adanya ketentuan hukum dengan asas persamaan dalam hukum (*equality before the law*).
- b. Adanya hak-hak istimewa (*privilege*) dari pemerintah melalui Undang-Undang Dasar 1945.

Pengertian perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar anak dapat melaksanakan

⁵ Waludi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, Mandar Maju, 2009, hlm. 23.

hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan pendapat anak.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu :

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi :
perlindungan dalam bidang huku publik dan dalam bidang hukum keperdataan.

- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi :
perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Menurut Ahmad Kamil perlindungan anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.⁶ Pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.⁷

Perlindungan anak sebagaimana batasan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur dalam Pasal 20 UUPA tersebut menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

⁶ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 5.

⁷ Harjan, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Jakarta, Eresco, 2007, hlm. 5.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses pengadilan pidana di luar proses peradilan pidana, dan terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun;
2. Dan bukan pengulangan tindak pidana.

Selanjutnya sudah ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) (Pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak).

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan bantuan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai

tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialami.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur tentang keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga pembimbingan setelah menjalani pidana. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hukum khusus dalam sistem peradilan.

Dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa usulan proposal skripsi ini, penulis akan melakukan penelitian dengan memilih judul :
KAJIAN TENTANG DIVERSI TERHADAP PELINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang penelitian diatas, penulis merumuskan masalah berupa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan diversifikasi terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

2. Faktor penghambat terhadap penerapan hukum diversi terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan diversi terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Faktor penghambat terhadap penerapan hukum diversi terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian hukum terhadap diversi secara teoritis dapat membantu memajukan ilmu hukum dan meningkatkan pemahaman tentang diversi sebagai alternatif penyelesaian sengketa terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian tentang diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum secara praktis dapat membantu meningkatkan kualitas penanganan kasus dan meningkatkan para penegak hukum dalam penegakan hukum terkait diversi.

E. Kerangka Pemikiran

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (*vide* Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai

tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Dalam tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun).

Kalau dalam perkara dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua / wali.

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial.

- Penyidik adalah Penyidik Anak;
- Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak;
- Hakim adalah Hakim Anak;
- Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak didalam dan diluar proses peradilan pidana;
- Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial.

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI, sedangkan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta per-timbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan

kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan; selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan wajib diupayakan diversifikasi.

Diversifikasi bertujuan :

- Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- Dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.

Dalam proses Diversifikasi itu sendiri tentunya ada pihak yang dilibatkan yakni anak, orang tua, korban, dan atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restorative justice* yang mengandung arti bahwa penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak-pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Dari hasil kesepakatan diversi : perdamaian dapat berupa : dengan atau ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan/pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS, pelayanan masyarakat. dalam hal kesepakatan tercapai, maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversi untuk diterbitkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan perkara dan bilamana tercapai maka proses pemeriksaan dilanjutkan. Selanjutnya dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam waktu yang ditentukan maka pembimbing kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat untuk menindak lanjuti proses pemeriksaan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang menekankan pada pentingnya memahami hukum sebagai bagian dari sistem sosial. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian hukum dapat lebih memahami bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat dan bagaimana masyarakat mempersepsikan hukum.⁸

1. Metode Pendekatan

⁸ Satjipto Rahardjo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 33.

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan secara *yuridis normatif*, yang digunakan pada awalnya adalah menginvestasikan hukum positif merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah Diversi terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, meliputi :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis mencari dan mendapatkan buku-buku yang dijadikan sebagai landasan pemikiran di dalam penyusunan proposal ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, pendapat para ahli dan surat kabar. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori, konsepsi dan pendapat ahli yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

1) Wawancara (*Interview*)

Melakukan wawancara berupa tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait dengan pokok permasalahan tentang Diversi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

2) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data diperoleh selama di lapangan tersebut, berupa dokumen-dokumen, arsip dan data-data yang diperoleh di lapangan.

4. Analisa Data

Bahan-bahan yang sudah ada dihimpun dan disajikan dalam penelitian ini disebut penelitian kepustakaan yang terdiri dari data sekunder yang berasal dari kepustakaan terdiri dari bahan hukum primer yang berasal dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan-Keputusan Pemerintah dianalisis secara sistematis dengan menggunakan metode deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan permasalahan berikut juga pemecahannya secara kualitatif dan menginterpretasikan data berdasarkan norma-norma yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun secara bab per bab untuk memudahkan memahami keseluruhan bagian dari uraian proposal ini, sebagai berikut :

BAB I Merupakan bab pendahuluan, yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Merupakan bab Tinjauan Pustaka, meliputi : Pengertian umum tentang Anak; Pengertian Diversi; Penegakan hukum.

BAB III Merupakan Objek Penelitian, meliputi : Dasar hukum anak yang berhadapan dengan hukum' Diversi dan *Restorative Justice*.

BAB IV Merupakan bab Pembahasan dengan kajian meliputi :

- A. Penerapan diversi terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak.
- B. Faktor penghambat terhadap penerapan hukum diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

BAB V Merupakan bab Penutup, meliputi :

A. Kesimpulan